



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2017 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus baru periode Januari – Desember Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Kemendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dan Orientasi Pengenalan Akademik PTAI Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden RI No. 129 tahun 2014 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor No. 293 tahun 2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH TAHUN 2018
- Kesatu : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 26 Februari 2018
Rektor


Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. UKMK Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2018

XVIII. UKMK TAE KWON-DO

Pelindung	:	Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Penasehat	:	Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang
	:	Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang
Pembina	:	Dr. Hj. Zuhdiyah, M.Ag. *
	:	Kiki Cahaya Setiawan, M.Si.
Pelatih	:	Sabeum Rudi
Ketua Umum	:	Muhammad Yusuf Hermansyah
Wakil Ketua Umum	:	Bimmakuntoro
Sekretaris	:	Inas Hanifah
Bendahara	:	Dika Khoirunnisa
Devisi Pengkaderan Anggota	:	Istiqomah Taubati
	:	Intan Suryani
	:	Iqbal Sianturi
	:	M. Jordan Pratama
Devisi Latihan Anggota	:	Bahrul Ulum
	:	M. Riki
	:	Rika Agustina
	:	Dewi Dahlia
Devisi Peralatan Anggota	:	Sugeng Adi Pradana
	:	Indry Mey Ariany
	:	Candra Kirana
	:	Despamudin
Devisi Humas Anggota	:	Rajes Kumar
	:	Sulasma Pumama
	:	Vera Perwasih
	:	Dhea

Rektor,



MUHAMMAD SIROZI



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2017 telah berakhir, maka untuk kesinambungan program perlu mengangkat pengurus baru periode Januari – Desember Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKMK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 5. Kemendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dan Orientasi Pengenalan Akademik PTAI Tahun 2013;
 8. Peraturan Presiden RI No. 129 tahun 2014 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Keputusan Rektor No. 293 tahun 2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Raden Fatah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH TAHUN 2018
- Kesatu** : Mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (Ukm) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus (Ukmk) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode Januari – Desember Tahun 2018 sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 26 Februari 2018
Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Wakil Dekan III Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. UKMK Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR : B.542/Un.09/Kp.00.3/1.2/02/2018

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KHUSUS (UKMK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2018

XVIII. UKMK TAE KWON-DO

Pelindung
Penasehat

Pembina

Pelatih

Ketua Umum
Wakil Ketua Umum
Sekretaris
Bendahara

Devisi Pengkaderan
Anggota

Devisi Latihan
Anggota

Devisi Peralatan
Anggota

Devisi Humas
Anggota

Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang
Kepala Biro AAKK UIN Raden Fatah Palembang
Nilawati, M.Hum

Kiki Cahaya Setiawan, M.Si.

Sabeum Rudi


Muhammad Yusuf Hermansyah
Bimmakuntoro
Inas Hanifah
Dika Khoirunnisa

Istiqomah Taubati
Intan Suryani
Iqbal Sianturi
M. Jordan Pratama

Bahrul Ulum
M. Riki
Rika Agustina
Dewi Dahlia

Sugeng Adi Pradana
Indry Mey Ariany
Candra Kirana
Desparnudin

Rajes Kumar
Sulasma Pumama
Vera Perwasih
Dhea

Rektor,

MUHAMMAD SIROZI